



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 234 /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GRESIK NOMOR 210/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK UNTUK PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Dinas KPU RI Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 210/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 perlu diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 210/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020 tentang

Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 540/PP.04.02-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak 2020;
4. Surat Dinas KPU RI Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 115/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 157/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penggantian Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020, tanggal 13 Juli 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 210/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

KESATU : Ketentuan Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 210/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 diadakan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gresik Tahun 2020 yang bertugas melakukan pemutakhiran data Pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan dihitung sejak 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR ~~234~~ /HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 210/HK.03.1-
 Kpt/3525/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KECAMATAN MANYAR KABUPATEN
 GRESIK UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN MANYAR
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020**

A. DESA BANJARSARI
 SEMULA,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MUFLIHATUL ABADIYAH	P	JL. KH ALI ERFAN RT 01 RW 01	001
2.	MOH ZAINAL MILACHI	L	JL. KH IMAM SHODIQIN RT 04 RW 01	003

MENJADI,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	TSAMROTUL FUADIYAH	P	JL. KH ALI ERFAN RT 01 RW 01	001
2.	FATICHUL AMIN	L	BANJARSARI 004/001	003

B. DESA BETOYOGUCI
 SEMULA,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MOH KHOLIL	L	BETOYOGUCI RT 6/ RW 2	002

MENJADI,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MAGHFIROTUN NI'MAH	P	DESA BETOYOGUCI RT 06 RW 02	002

C. DESA LERAN
 SEMULA,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ZAKIYATUL FUADAH	P	JL MALIK IBRAHIM RT 11 RW 03	001
2.	SUMARNI	P	JL DARUSSALAM RT 02 RW 01	003

MENJADI,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KHOIRUDDIN	L	PESUCINAN RT. 011 RW. 003	001
2.	NUR CHAMIDAH	P	RT 02 RW 01 LERAN	003

D. DESA MANYAR SIDOMUKTI

SEMULA,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SAIFUDDIN	L	JALAN KYAI SAHLAN XV NO. 26 RT.05 RW.01	004

MENJADI,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MUHAMMAD BADRUS SHOBACH	L	JALAN KYAI SAHLAN 17/35	004

E. DESA MANYAREJO

SEMULA,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NUZULIA FITRIANA	P	JL. KY. SAHLAN 1/15 RT.01 RW.03 MANYAREJO	005
2.	AHMAD FARID	L	JL. KY. SAHLAN 8/25 RT.02 RW.04 MANYAREJO	006

MENJADI,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NADHIFATUL FUAI DAH, S.E	L	JL. KY. SAHLAN 3/2 MANYAR	005
2.	AKHIS WILDAN	L	JL. KY. SAHLAN 4/6 RT.03 RW.03 MANYAREJO	006

F. DESA MANYAR SIDORUKUN

SEMULA,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NUR AZIS	L	JL. KYAI SAHLAN 17/06	001
2.	MUHAMMAD SYAIFUDDIN	L	JL. KYAI SAHLAN 21/35	002

MENJADI,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACHMAD LUKMANUL CHAKIM	L	JL. KYAI SAHLAN 19/53 MANYAR	001
2.	MOHAMMAD UBAIDILLAH	P	JL. KYAI SAHLAN 20/05 MANYAR	002

G. DESA PEGANDEN

SEMULA,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ULIN NUHA	L	PERUM PEGANDEN PALACE RT 01 RW 06	008

MENJADI,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BAMBANG MULYONO	L	PERUM PEGANDEN PALACE RT 01 RW 06	008

H. DESA PONGANGAN

SEMULA,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DWIKI SUHERMANSYA	L	PONGANGAN KRAJAN RT 01 RW 01	002
2.	ARIF UBADILLAH	L	PONGANGANKRAJAN RT 01 RW 07	009
3.	NINIK SUTRISNI	P	PERUM PERMATA GRAHA AGUNG BLOK O NO. 03 RT 2 RW 8	015

MENJADI,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SUYANTO	L	PONGANGANKRAJAN RT 06 RW 01	002
2.	NABILA HUMAIDA KAMILA	P	PONGANGAN KRAJAN RT007 RW001	009
3.	ISTIMAROH	P	PONGANGAN KRAJAN RT.001 RW.007	015

I. DESA ROOMO

SEMULA,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MOH.SHOLIKIN	L	JL.RAYA ROOMO/325 RT 02 RW 01	001

MENJADI,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ROCHMAT BAYU MARTA KUSUMA	L	JL.RAYA ROOMO/327 RT 02 RW 01	001

J. DESA SUCI

SEMULA,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	UMI NADHIFAH	P	JL. KH. SYAFI' I RT. 001 RW. 001 SUCI	001

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	AKHMAD CHOLIL TAUCHID	L	JL. KH. SYAFI'I RT. 005 RW. 001 SUCI	003
3.	AKHMAD MUZAIYIN	L	JL. KH. SYAFI'I RT. 002 RW. 005 SUCI	008
4.	SAIFUDDIN	L	JL. BERLIAN IV NO. 7 PPS RT. 002 RW. 017 SUCI	018

MENJADI,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MUHAMMAD REYZAL AGUNG	L	JL. KH. SYAFI'I RT. 001 RW. 001 SUCI	001
2.	ISTIKANAH	P	JL. KH. SYAFI'I RT. 005 RW. 001 SUCI	003
3.	NURUL KHOLIDIYAH	P	JL. KH. SYAFI'I RT. 002 RW. 005 SUCI	008
4.	DHURROTUN NAFISAH	P	JL. BERLIAN IV NO. 7 PPS RT. 002 RW. 017 SUCI	018

K. DESA SUKOMULYO

SEMULA,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ANJANI ICHSA LESTARI	P	SUKOMULYO RT. 04 RW.02	002
2.	KHALIFAH	P	SUKOMULYO RT. 11 RW. 03	004

MENJADI,

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	WIWIT SUDARWATI	P	SUKOMULYO RT. 04 RW.02	002
2.	FATIMATUZ ZAHROH	P	SUKOMULYO RT. 11 RW. 03	004

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum

